



**PUTUSAN**

**NOMOR 42/PDT/2020/PT.DKI**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara antara :

**SPT. SIANTURI, S.H. Advokat**, Pengacara dan Konsultan Hukum dan Asoisten Advokat pada Kantor Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum ” **SPT SIANTURI, S.H. & ASSOCIATES”** beralamat di Jalan Tarum Barat No.4 Pangkalan Jati Kalimalang, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Nopember 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **SAHAT MARULI SITORUS, S.E.** Alamat di Perum Griya Telaga Permai Blok E 2/9 Rt.006/ Rw.019 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok Jawa Barat, Jalan Raya Bogor Km.40, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan / Tergugat I ;**

**M e l a w a n**

**1. IDUN SAEFUDIN, S.E.,M.B.A.** beralamat di Jalan Swadaya III/ 2 Rt.10/ Rw.01 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Kode Pos 13440, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terlawan I /Penggugat ;**

**2. NOTARIS Ny. MARTINA WARMANSYAH, S.H.** beralamat di Jalan Jatinegara Timur No. 57 G Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Terlawan II / Tergugat II ;**

**3. NOTARIS DAN PPAT Ny. SRI AMINI MIAJI, S.H.** beralamat di Jalan TB Simatupang Gg. SMP 188 No.37 Kampung Rambutan Ciracas Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Terlawan III / Tergugat III ;**

**4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR PERTANAH-AN KOTAMADYA JAKARTA TIMUR**, beralamat di Jalan Dr. Sumarno Sentra Primeir Baru Timur, Jakarta Timur,

Hal. 1 Putusan No.42/Pdt/2020/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula  
**Terlawan IV / Tergugat IV ;**  
**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 September 2018 Nomor 06/Pdt.Plw/2012/PN.Jkt.Sel dalam perkara para pihak tersebut diatas.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 5 Desember 2017 dengan Reg No. 06/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Tim. telah mengajukan perlawanan kepada Para Terlawan sebagai berikut :

**I. DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Pada tanggal 12 September 2017 Pelawan telah menerima Putusan Perkara Nomor : 322/Pdt.Plw/2016/PN .Jkt.Tim yang pada dasarnya memutuskan sebagai berikut :

Mengadili :

- a. Menyatakan surat perlawanan Pelawan/ Termohon Eksekusi/ dahulu Tergugat, kabur (obscuur libel) ;
  - b. Menyatakan perlawanan Pelawan/ Termohon eksekusi/ dahulu Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklraad);
  - c. Menghukum Pelawan/ Termohon Eksekusi/ dahulu Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini/ ditetapkan sebesar Rp.4.122.000,- (empat juta setarus dua puluh dua ribu rupiah) :
2. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam putusan tersebut pada halaman 25 alinea kedua dan alinea ketiga menyatakan :  
Pada alinea kedua menyatakan : "Menimbang bahwa oleh karena surat perlawanan pelawan dalam perkara ini telah menggabungkan dua macam upaya hukum yang berdiri sendiri dan berbeda satu dengan yang lain, dan lagi pula telah menarik pihak baru ke dalam perkara perlawanan aquo maka surat perlawanan Pelawan di dalam perkara ini, harus dinyatakan kabur (Obscuur libels)."

Hal. 2 Putusan No.42/Pdt/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada alinea ketiga menyatakan : "Menimbang bahwa oleh karena Surat Pertawanan Pelawan Kabur atas dasar dan alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan bagian

eksepsi dan pokok perkara di dalam perkara ini, dan telah cukup alasan untuk menyatakan perlawanan Pelawan Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Veerklard) ;

3. Bahwa atas Putusan N.O. tersebut, atas verzet (Pelawanan) yang diajukan oleh pelawan tersebut, maka Pelawan dengan ini mengajukan kembali Perlawanan Terhadap Putusan Verstek No. 06/Pdt. G/2012/PN. Jkt.Tim dengan memperbaiki surat Perlawanannya sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut, sehingga adapun Surat Perlawanan ini diajukan secara tegas dan atau ditujukan terhadap Putusan Verstek Perkara : No. 06/Pdt.G / 2012/ PN.Jkt.Tim.
4. Bahwa adapun Pengajuan Verzet (Pelawanan ) atas Putusan Verstek ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang. Karena Pelawan mengajukan Verzet atas Putusan Verstek Namer Perkara 06/Pdt.G./2012/PN JKT. TIM. diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Timur pada tanggal 4 Agustus 2016 dan pelaksanaan sita eksekusi dilakukan pada tanggal 27 Juli 2016, maka Perlawanan ini atau Verzet atas Putusan Verstek ini dilakukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-undang karena Tergugat dalam hal ini Pelawan tidak hadir pada anmaning maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan sesuai ( asal 129 ayat 2 Jo 196 HIR dan pasal 153 ayat 2 jo Pasal 207 RBG) Kedua perkara tersebut (perkara verstek dan verzet terhadap verstek) haruslah berada dalam satu Nomor perkara. Dan perkara verzet sedapat mungkin dipegang oleh Majelis hakim yang telah menjatuhkan putusan verstek tersebut ;
5. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 di alamat Jalan Jatiwaringin Rt.001/ Rw.013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Pihak PELAWAN didatangi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur bernama MAHER dan bersama 2 (dua) orang saksi yang bernama M. TAUFIK dan PUJI RUDOLF TAMPUBOLON, keduanya adalah Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Hal. 3 Putusan No.42/Pdt/2020/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun maksud dari kedatangan Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur bernama MAHER dan kedua orang saksinya adalah berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu surat Penetapan No. 34/2015 Eks Jo. No. 06/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim., yang ditugaskan untuk melakukan Sita Eksekusi terhadap objek sengketa tanah dan bangunan seluas 1.096 M2 Sertifikat Hak Milik No. 6, Surat Ukur No. 03/2002 yang terletak di Jalan Jatiwaringin RT. 001 RW. 13, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur ;
7. Bahwa kedatangan Juru Sita bersama kedua orang saksi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sungguh sangat membuat PELAWAN terkejut karena Pelawan tidak pernah mengetahui sama sekali bahwa objek tanah yang selama ini dimiliki, ditempati, dikuasai dan dikelola dengan baik oleh PELAWAN dan keluarganya dijadikan objek sengketa oleh TERLAWAN I DAHULU .PENGGUGAT DALAM HAL INI Idun Saefudin, SE.MBA dalam gugatannya yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Register Perkara 06/Pdt. G/2012/PN.Jkt.Tim yang Tergugatnya adalah PELAWAN DAHULU TERGUGAT I dan gugatan tersebut juga telah diputus dengan Putusan Verstek oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan pada tanggal 22 Juli 2016 telah dikeluarkan surat Penetapan Sita Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap objek tanah dan bangunan seluas 1.096 M2 Sertifikat Hak Milik No. 6, Surat Ukur No. 03/2002 yang terletak di Jalan Jatiwaringin RT. 001/ RW. 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur ;
8. Bahwa PELAWAN mengetahui tentang kedatangan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang ditugaskan untuk melakukan Sita Eksekusi terhadap Objek tanah dan bangunan seluas 1.096 M2 Sertifikat Hak Milik No. 6, Surat Ukur No. 03/2002 yang terletak di Jaln Jatiwaringin RT. 001/ RW.013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur berdasarkan surat PENETAPAN No.34/2015 Eks Jo. No.06/Pdt.G / 2012/PN.Jkt.Tim yang dimohonkan oleh MUHAMMAD MUKHLAS, S.H., M.H. dan DANIEL PP SIMAMORA, S.H., M.H. selaku Tim Kurator PT. Selusi Teknik Mandiri. PELAWAN juga sangat terkejut dan heran bahwa objek tanah dan bangunan seluas 1.096 M2 Sertifikat Hak Milik No. 6, Surat Ukur No. 03/2002 yang terletak di Jalan Jatiwaringin RT. 001/ RW. 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur dilakukan Penetapan Sita Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Hal. 4 Putusan No.42/Pdt/2020/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa PELAWAN tidak mengetahui sama sekali adanya Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Tim dari TERLAWAN I DAHULU PENGGUGAT dalam hal ini IDUN SAEFUDIN, SE.MBA yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, diproses dipersidangan, bahkan diputus dengan putusan Verstek oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sampai dengan dikeluarkan surat Penetapan Sita Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, PELAWAN tidak pernah menerima sama sekali surat pemanggilan sidang yang masing-masing 3 (tiga) kali pemanggilan yang kesemuanya disampaikan melalui Kantor Kelurahan yang terdiri dari :

1. Surat Panggilan sidang I (Pertama) yaitu surat panggilan sidang pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 dimana di dalam keterangan tersebut menyebutkan : dimana rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci maka relas panggilan sidang disampaikan ke Kantor kelurahan setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, dalam hal ini Pelawan.
2. Surat Panggilan sidang II (Kedua) yaitu surat panggilan sidang pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2012, dalam keterangannya dalam surat tersebut menyebutkan : bahwa yang bersangkutan tersebut di atas sudah tidak tinggal di alamat tersebut di atas maka relas disampaikan kepada Kantor Kelurahan setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, dalam hal ini Pelawan.
3. Surat Panggilan III (Ketiga) yaitu surat panggilan sidang untuk Kamis, tanggal 16 Pebruari 2012 yang dalam keterangannya dalam surat tersebut menyebutkan bahwa yang bersangkutan tersebut di atas sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan relas disampaikan ke kantor kelurahan setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, dalam hal ini Pelawan ;
4. Surat Risalah Pemberitahuan Putusan Verstek Perkara Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, tertanggal 11 Oktober 2012 yang disampaikan kepada Kantor Kelurahan karena Rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci maka risalah pemberitahuan putusan tersebut diteruskan ke Kantor Kelurahan setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, dalam hal ini Pelawan, dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;
5. Bahwa Pelawan juga tidak pernah menerima surat-surat anmaning

Hal. 5 Putusan No.42/Pdt/2020/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 17 Nopember 2015 dan surat Anmaning tertanggal 08 Desember 2015 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang disampaikan kepada Kantor Kelurahan setempat sebagaimana yang tercantum di dalam halaman 1 (satu) surat PENETAPAN No. 34/2015 Eks Jo Putusan Verstek No. 06/Pdt. G/2012/PN. Jkt. Tim. Hal ini jelas sangatlah merugikan PELAWAN selaku pemilik kepentingan hak atas objek sengketa karena tidak dapat mempertahankan dan memperjuangkan haknya tersebut karena surat panggilan sidang I, surat panggilan sidang II, dan surat panggilan sidang III, surat atau Risalah pemberitahuan Putusan Verstek dan surat Peringatan (Anmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak pernah sama sekali diterima oleh PELAWAN baik yang diterima secara langsung dari Juru Sita Pengadilan Negeri maupun secara tidak langsung dari Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur maupun dari pihak keluarga dan apalagi dari Kelurahan setempat karena sejak tanggal 18 Juni 2008 sesuai dengan data/arsip menurut keterangan RT.006 /RW. 006 Kelurahan Jakasampurna bahwa Pelawan dalam hal ini SAHAT MARULI SITORUS beserta keluarga beralamat : JL. Daha No.25 RT.006/ RW.006 Jaka Permai, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi sudah pindah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 474/509/KI.Jksp/IX /2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jakasampurna tertanggal 12 September 2013. Bahwa oleh karena Pelawan sejak tanggal 18 Juni 2008 sudah pindah atau tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut maka seharusnya Kantor Kelurahan Jakasampurna tidak berhak dan berwenang sama sekali menerima surat2 panggilan sidang I, Surat Panggilan sidang II dan Surat Panggilan Sidang III dan Relas Pemberitahuan Putusan Verstek tersebut, serta Surat-Surat Aanmaning (teguran), dengan demikian Surat Panggilan Sidang I, Surat Panggilan Sidang 11, Surat Panggilan Sidang III, dan Relas pemberitahuan Putusan Verstek sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan ke Kantor Kelurahan haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak patut menurut hukum karena sejak tanggal 18 Juni 2008 Pelawan dahulu Tergugat tidak tinggal lagi di Kelurahan Jakasampurna dan sudah pindah dari Kelurahan tersebut , sehingga Kantor Kelurahan Jakasampurna tidak berhak dan berwenang lagi menerima surat-surat tersebut di atas.

Hal. 6 Putusan No.42/Pdt/2020/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa PELAWAN baru mengetahui jika dirinya digugat oleh TER-LAWAN I DAHULU PENGGUGAT dalam hal ini IDUN SAEFUDIN, SE.MBA setelah diberitahukan oleh Torang Sitorus selaku kakak kandung PELAWAN yang bertempat tinggal di alamat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, dengan membaca surat Penetapan Sita Eksekusi dan Serita Aca ra ksekusi No. 34/2015 Eks Jo No.06/ Pdt.G/2012/PN. Jkt. Tim. pada hari rabu tanggal 27 Juli 2016 dan PELAWAN juga baru mengetahui jika objek tanah dan bangunan seluas 1.096 M2 Sertifikat Hak Milik No. 6, Surat Ukur No. 03/2002 yang terletak di Jalan Jatiwaringin RT. 001/ RW. 013, Kalurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur telah diletakkan sita eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 45/Pailit/2012/PN.Jkt Pst dan Putusan Pailit tersebut pun tidak diketahui sama sekali oleh PELAWAN ;
11. Bahwa menurut ketentuan-ketentuan mengenai Putusan Verstek diatur dalam Herziene Indonesia Reglement (HIR), yaitu sebagai berikut:
  - a. Pasal 125 Ayat (1), Jika tergugat meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.
  - b. Pasal 125 Ayat (2), Panitera Pengadilan Negeri akan mencatat dibawah keputusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan menyampaikan pemberitahuan dan keterangan itu , baik dengan surat maupun dengan lisan.
  - c. Pasal 129 Ayat (1), Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu boleh mengajukan perlawanan.
  - d. Pasal 129 Ayat (2), Jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu hanya boleh diterima dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan itu.
  - e. Jika keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari kedelapan sesudah teguran tersebut pada Pasal 196 HIR,

Hal. 7 Putusan No.42/Pdt/2020/PT.DKI.



atau dalam hal ia tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah ketua tersebut pada Pasal 197 HIR.

12. Bahwa menurut ketentuan Undang-undang terhadap Tergugat yang tempat tinggal atau kediamannya atau orang yang dipanggil diketahui, maka tata cara pemanggilan adalah sebagai berikut :

- a. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan secara resmi dan patut;
- b. Jika tempat tinggal Tergugat atau domisili pilihan Tergugat, Juru Sita tidak ketemu dengan Tergugat langsung, maka surat panggilan tersebut bisa ditanda tangani oleh anggota keluarga yang lain, bisa orang tua Tergugat.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap Juru Sita dapat memberikan surat panggilan tersebut kepada Istri Pelawan dalam hal ini si Terlawan, dimana Terlawan mengetahui dimana Pelawan Beraktivitas sehari-hari.

- c. Jika anggota keluarga sebagaimana tersebut diatas tidak ada maka bisa disampaikan kepada Kepala Lurah /Desa, diikuti dengan perintah agar segera menyampaikan surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan ;

(Pasal 390 ayat 1 HIR dan Pasal 3 Rv)

13. Bahwa dalam kenyataannya PELAWAN DAHULU TERGUGAT tidak pernah sama sekali menerima Surat Gugatan maupun surat panggilan persidangan perkara Nomor. 06/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. secara sah dan patut dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur baik langsung dari Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dari Keluarga maupun dari Kantor Kelurahan dalam hal ini Kantor Kelurahan Jaka sempurna;
14. Bahwa pada kenyataannya PELAWAN DAHULU TERGUGAT juga tidak pernah sama sekali menerima Putusan Verstek terhadap gugatan perkara No. 06/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur baik langsung dari Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dari Keluarga maupun dari Kantor Kelurahan dalam hal ini dari Kantor Kelurahan Jaka sempurna .
15. Bahwa pada kenyataannya PELAWAN DAHULU TERGUGAT juga tidak pernah sama sekali menerima surat Aanmaning pada tanggal 17 Nopember 2015 dan tanggal 08 Desember 2015 dari Ketua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam surat Penetapan Sita Eksekusi No. 34/2015 Eks Jo No. 06/Pdt. G/2012/PN.Jkt.Tim. baik secara langsung dari Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dari Keluarga maupun dari Kantor Kelurahan dalam hal ini dari Kantor Kelurahan Jakasampurna .

16. Bahwa pada kenyataannya Surat Penetapan Eksekusi No. 34/2015 Jo No.06/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. dan Berita Acara Eksekusi No. 34/2015 Jo No.06/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. yang disampaikan oleh Juri Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu 27 Juli 2016 dapat diterima oleh PELAWAN dahulu Tergugat yang disampaikan langsung di lokasi objek perkara aquo, hal ini membuktikan bahwa surat-surat yang disampaikan kepada Pelawan dahulu Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan hanya untuk formalitasnya saja dengan menggunakan alamat PELAWAN yang nyata-nyata Pelawan dahulu Tergugat tidak lagi bertempat tinggal ditempat tersebut, sehingga terlihat dan terbukti bahwa TERLAWAN Dahulu PENGUGAT tidak memiliki itikat baik dan jelas-jelas berbuat curang yang tujuannya hanya ingin menguasai objek perkara a quo milik Pelawan.
17. Bahwa Pelawan menolak seluruh dalil-dalil Terlawan I pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dalam gugatannya karena hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan I bukanlah hubungan hukum jual beli sebagaimana dinyatakan oleh Terlawan I dalam gugatannya namun berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya bahwa hubungan hukum antara PELAWAN DAHULU TERGUGAT dengan TERLAWAN dahulu PENGUGAT dalam hal ini IDUN SAEFUDIN, SE. MBA yang pernah terjadi, yaitu hubungan PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang yang dibuat tertanggal 14 Agustus 2006 dimana PELAWAN DAHULU TERGUGAT pernah meminjam uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada TERLAWAN DAHULU PENGUGAT dalam hal ini IDUN SAEFUDIN,SE.MBA dan sebelum pencairan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut , TERLAWAN DAHULU PENGUGAT pernah meminta kepada PELAWAN DAHULU TERGUGAT untuk menandatangani Akta Jual Beli yang objeknya tanah dan bangunan seluas 1.096 M2 Sertifikat Hak Milik No.06, Surat Ukur No. 03/2002

Hal. 9 Putusan No.42/Pdt/2020/PT.DKI.



yang terletak di Jalan Jatiwaringin RT.001/RW.013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Adapun maksud dari penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) tersebut adalah hanya sebagai Performa saja untuk mempercepat pencairan dana yang akan dipinjam oleh PELAWAN DAHULU TERGUGAT sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari TERLAWAN I DAHULU PENGGUGAT dalam hal ini IDUN SAEFUDIN, SE.MBA dan pada saat itu TERLAWAN IDAHULU PENGGUGAT dalam hal ini IDUN SAEFUDIN, SE.,MBA membuat surat pernyataan tentang maksud penandatanganan Akta Jual Beli tersebut, yaitu hanya sebagai Performa untuk mempercepat pencairan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut.

18. Bahwa tidak benar Pelawan dahulu Tegugat I pernah menandatangani akta jual beli dihadapan Notaris PPAT Sri Amini Miadji, SH dalam hal ini Terlawan III namun Terlawan I mernbawa dan rnenyodorkan Blanko Akta Jual Beli dari Notaris Sri Amini Miadji, SH dalam hal ini Terlawan III untuk ditandatangani oleh Pelawan ditempat lain dan bukan dihadapan Notaris dan PPAT Sri Amini Miadji, SH. sebagai Tergugat III dan setelah Pelawan menanyakan maksud penandatanganan AJB tersebut, sebelum ditandatangani oleh Pelawan, Terlawan I /dahulu Penggugat menyatakan Penanda-tanganan AJB hanya merupakan persyaratan untuk mernpercepat proses pencairan dana pinjaman. Bahwa dalil-dalil Terlawan I pada angka 1 dalam gugatannya dalam putusan verstek tersebut adalah merupakan dalil dalil kebohongan dan tipu muslihat sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima secara hukum ;
19. Bahwa Pelawan Menolak seluruh dalil-dalil Terlawan I pada angka 3 dan 4 karena hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan I bukanlah hubungan hukum jual beli melainkan adalah hubungan pinjam meminjam uang sehingga tidak ada Hak dan kewajiban sebagaimana dalam jual beli. Dalil dalil Terlawan dahulu Penggugat tersebut merupakan dalil-dalil kebohongan, tipu muslihat sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima secara hukum ;
20. Bahwa Pelawan menolak seluruh dalil-dalil Terlawan I pada angka 5 dalam gugatannya karena Pelawan tidak pernah sama sekali

Hal. 10 Putusan No.42/Pdt/2020/PT.DKI.



menerima uang pembayaran dari Tergugat I atas jual beli objek sengketa dalam perkara aquo dan tidak pernah berjanji akan mengosongkan objek sengketa sebagaimana dalil-dalil Terlawan I dalam gugatannya, sehingga dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil kebohongan dan tipu muslihat yang harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

21. Bahwa Pelawan menolak seluruh dalil-dalil Terlawan I pada angka 6 dalam gugatannya karena tidak ada dasar dan alasan hukumnya bagi Pelawan dahulu Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa karena hubungan hukum yang sebenarnya antara Pelawan dengan Terlawan I bukanlah hubungan jual beli melainkan adalah hubungan pinjam meminjam uang dengan jaminan yang dipegang oleh Terlawan I berupa sertifikat tanah No. 61 Cipinang Melayu atas nama Runding Sitorus orang tua dari Pelawan ;
22. Bahwa Pelawan menolak seluruh dalil-dalil Terlawan I pada angka 7 dalam gugatannya karena Pelawan tidak pernah menerima pembayaran dari Terlawan I secara sah dan lunas dengan dasar dan alasan jual beli sebagaimana dinyatakan oleh Terlawan I dalam gugatannya melainkan Pelawan hanya menerima uang pinjaman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Terlawan I itupun diterima oleh Pelawan atau diberikan secara bertahap dan karena hanya merupakan jaminan atas pinjam meminjam uang maka objek sengketa dalam perkara aquo tetap dikuasai oleh Pelawan sampai dengan sekarang. Bahwa mengenai kos-kosan sebelum dijaminan kepada Terlawan I, kos-kosan tersebut sudah ada sebelum dijaminan kepada Terlawan I dahulu Penggugat yang dibangun dan merupakan usaha dari orangtua dari Pelawan yaitu : Runding Sitorus (almarhum) semasa hidupnya, jadi bukan dibangun oleh Pelawan dahulu Tergugat I sebagaimana dinyatakan oleh Terlawan I. Dalil-dalil Terlawan I tersebut merupakan dalil-dalil kebohongan dan mengada-ada serta pemutar balikan fakta, sehingga dalil-dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima secara hukum ;
23. Bahwa Perbuatan Terlawan I dan Terlawan III dengan membuat akta jual beli antara Pelawan dengan Terlawan I yang seolah-olah dibuat dihadapan Terlawan III serta membalik namakan sertifikat tersebut yang semula atas nama orang tua Pelawan bernama RUNDING

Hal. 11 Putusan No.42/Pdt/2020/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS menjadi atas nama Terlawan I IDUN SYAIFUDIN, SE MBA merupakan perbuatan curang, tipu muslihat, dan pembohongan, dan perampasan hak yang dilakukan oleh Terlawan I yang sangat merugikan Pelawan, karena Pelawan dalam faktanya tidak pernah sama sekali menjual objek sengketa dalam perkara a quo, sekalipun pernah disodorkan oleh Terlawan I kepada Pelawan blanko Akta Jual Beli (AJB) tersebut yang dengan terpaksa Pelawan tanda tangan dengan maksud dan tujuan agar dana pinjaman segera dicairkan oleh Terlawan I sesuai dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Terlawan I yang menjelaskan : " Bahwa salinan copy Sertipikat No.6 atas nama Runding Sitorus ini adalah sesuai aslinya yang diserahkan kepada saya sebagai Jaminan atas pinjaman yang saya berikan kepada Bapak Sahat Maruli Sitorus, SE, selaku peminjam uang/ dana (dimuat didalam SURAT PERJANJIAN PINJAMAN UANG) & disertai dengan penandatanganan akta jual beli (AJB). Adapun kedua belah pihak menandatangani akta jual beli (AJB) dihadapan NY. SRI AMINI MIADJI, SH selaku Notaris dan PPAT yang berkedudukan di Jakarta Timur pada tanggal 19 April 2006 adalah HANYA sebagai persyaratan tambahan JAMINAN yang diminta oleh pemilik dana." dengan catatan penting " Pihak peminjam berhak mengambil sertipikat asli berikut Akta Jual Beli (AJB) dari pihak pemilik dana bilamana kontrak perjanjian pinjaman uang tersebut sudah selesai dengan bukti pelunasan akhir yang dilakukan oleh pihak peminjam." sehingga dengan akta jual beli tersebut terlihat bahwa Terlawan I bersama-sama Terlawan III membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.6 /Cipinang Melayu yang semula atas nama Orang tua Pelawan yaitu: UNding SITORUS (Alm) menjadi atas nama Terlawan I bernama IDUN. SAEFUDJN, S.E. MBA. Maka Pelawan menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil Terlawan I pada angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 dalam gugatannya karena dalil-dalil tersebut merupakan dalil kebohongan dan pemutar balikan fakta yang dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

24. Bahwa Perbuatan Terlawan I Dahulu Penggugat dengan membalik namakan sertipikat tersebut secara diam-diam tanpa diketahui Pelawan yang semula atas nama orang tua Pelawan yaitu Runding sitorus menjadi atas nama Terlawan I Idun Saefudin, SE.MBA.

Hal. 12 Putusan No.42/Pdt/2020/PT.DKI.



dengan menggunakan Akta Jual beli dari Terlawan III dahulu Tergugat III adalah merupakan perbuatan penipuan, pembohongan, penuh dengan kecurangan dan akal licik dari Terlawan I, karena tujuan dibuatnya Akta Jual Beli (AJB) tersebut menurut Terlawan Idahulu Penggugat sesuai pernyataannya sendiri adalah untuk syarat performa saja agar mempercepat proses pencairan dana pinjaman sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan dari Terlawan I, namun telah terlihat dengan fakta, Terlawan I dahulu Penggugat dengan akal licik dan tipu muslihat menggunakan Akta Jual Beli (AJB) tersebut untuk membalik namakan Sertipikat tersebut melalui Terlawan III dan Terlawan IV menjadi atas nama Terlawan I dahulu Penggugat yang semula adalah atas nama orangtua Pelawan Runding Sitorus yang sekarang telah meninggal dunia terlebih dahulu (Alm) ;

25. Bahwa Pelawan pernah meminta penjelasan secara tertulis I Kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam hal ini Terlawan IV tentang status dan keberadaan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6 Cipinang Melayu An. Runding Sitorus karena tidak ada lagi komunikasi antara Pelawan dengan Terlawan I, dimana Terlawan I tidak bisa lagi dihubungi baik melalui Hanphonenya maupun melalui kantornya dan ternyata setelah mendapatkan penjelasan dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam hal ini sebagai Turut Terlawan IV, Pelawan sangat terkejut Bahwa Perbuatan Terlawan I dahulu Penggugat setelah membalik namakan sertipikat milik orangtua Pelawan dahulu Tergugat yang dilakukannya pada tanggal 23 Agustus 2006, yang semula atas nama orangtua Pelawan Runding Sitorus menjadi atas nama Terlawan I. dalam hal ini Idun Syaifudin, SE. MBA. Kemudian tidak berapa lama setelah baliknama menjadi atas nama Terlawan I maka pada tanggal 13 Agustus 2007 sertipikat milik Pelawan tersebut dijadikan jaminan Utang atau dibebani hak tanggungan pertama oleh Terlawan I dahulu Penggugat kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta hal tersebut diketahui Pelawan berdasar-kan keterangan dari Terlawan IV yang termuat didalam surat keterangan Nomor : 110917.31.75/XII/2012 yang diberikan oleh Terlawan IV sewaktu Pelawan mengadakan pengecekan sertipi-kat atas nama Runding Sitorus kepada Kantor Dinas Pertanahan

Hal. 13 Putusan No.42/Pdt/2020/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Jakarta Timur ;

26. Bahwa atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh Terlawan I yang melakukan kecurangan, pembohongan dan penipuan terhadap Pelawan, Pelawan telah melaporkan kejadian yang menimpa dirinya tersebut ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Penipuan dan atau Penggelapan, namun setelah dilakukan penyidikan selanjutnya menurut penyidik Polda Metro Jaya secara tiba-tiba Terlawan I telah berstatus DPO (melarikan diri) dan berdasarkan Surat dari POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM tanggal 2 Maret 2012 No. 8/619/111/2013/Ditreskrimum bidang tanah ini telah diblokir di Kantor Pertanahan Kata Administrasi Jakarta Timur sampai dengan saat ini;
27. Bahwa Pelawan sendiripun melalui kuasa hukumnya pada tanggal 7 September 2012 telah meminta pemblokiran permanen atas sertifikat Hak Milik No.6/Kel. Cipinang Melayu Jakarta Timur An. Runding Sitorus kepada Terlawan IV dan telah dilakukan pada tanggal 11 September 2012 Bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan peraturan di atas, sangatlah beralasan jika PELAWAN DAHULU TERGUGAT I mengajukan Perlawanan ini terhadap TERLAWAN I , TERLAWAN II, TERLAWAN III DAN TERLAWAN IV maka dengan ini PELAWAN DAHULU TERGUGAT I memohon agar Perlawanan (Verzet) terhadap putusan Verstek ini dinyatakan sebagai perlawanan yang tepat dan beralasan secara hukum ;
28. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang dapat PELAWAN buktikan di atas, Pelawan mohon agar Majelis Hakim menyatakan PELAWAN adalah pihak yang jujur dalam perlawanan II ini ;
29. Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta mengenai status objek tanah dan bangunan seluas 1.096 M2 Sertifikat Hak Milik No. 6, Surat Ukur No. 03/2002 yang terletak di Jalan Jatiwaringin RT. 001/ RW. 13, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur yang merupakan tanah warisan dari Alm. RUNDING SITORUS dan Almarhumah KASIANA PANJAITAN kepada PELAWAN dan Saudara-saudara Pelawan selaku Ahli Waris, maka PELAWAN DAN SAUDARA SAUDARANYA mohon disebut sebagai pemilik sah dari objek tanah dan bangunan tersebut ;
30. Bahwa gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh Terlawan I dalam

Hal. 14 Putusan No.42/Pdt/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya Perkara No. : 06/Pdt. G/2012/PN. Jkt. Tim. tertanggal 19 Juli 2012 bertentangan dengan hukum atau melawan hak dan atau tiada beralasan karena akte jual beli (AJB) yang dimaksud bertentangan dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terlawan I sendiri yang menyatakan bahwa AJB tersebut merupakan HANYA SEBAGAI PERSYARATAN TAMBAHAN JAMINAN ATAS PINJAMAN UANG yang dia berikan kepada Pelawan dan BERTENTANGAN PULA DENGAN SURAT PERJANJIAN PINJAMAN UANG yang dibuat dan ditandatangani oleh Terlawan I dahulu Penggugat sehingga seharusnya gugatan Terlawan I dahulu Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima secara hukum ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka PELAWAN memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara Verzet atas putusan vestek ini agar berkenan memutuskan:

#### PRIMAIR:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
2. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 6/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tertanggal 19 Juli 2012 ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

#### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 06/Pdt.Plw/2012/PN.Jkt.Tim, tanggal 24 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa para Terlawan telah dipanggil namun tidak hadir ;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan/ Termohon eksekusi/ dahulu Tergugat tidak dapat diterima dengan verstek ;
3. Menghukum Pelawan/ Termohon eksekusi/ dahulu Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini

Hal. 15 Putusan No.42/Pdt/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp. 4.266.000.-(empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 06/Pdt.Plw/2012/PN.Jkt.Tim, tanggal 24 September 2018 tersebut pihak Pelawan semula Tergugat I mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan banding Nomor 80/Tim/X/2018-AP Jo. Nomor 06/Pdt.Plw/2012/PN.Jkt.Tim, yang dibuat oleh Panitera pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tentang adanya permohonan banding dari Pihak Pelawan semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada Para Termohon banding I semula Penggugat I pada tanggal 10 Oktober 2018 dan kepada Para Termohon Banding II semula Tergugat II dan Para Terbanding III semula Tergugat III serta Kepada Para Termohon banding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa pihak Pelawan semula Tergugat I mengajukan memori banding tertanggal 19 Nopember 2018, diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 04 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terlawan I/ Penggugat / Terbanding I pada Tanggal 12 Desember 2018, Kepada Terlawan II semula Tergugat II dan Kepada Terlawan III/ Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 11 Desember 2018 serta Kepada Terlawan IV/ Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 12 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai-mana ternyata dari relas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Para Pihak Pemohon Banding semula Tergugat I pada tanggal 21 Nopember 2018, Kepada Para Termohon Banding semula Penggugat I, Kepada Termohon Banding II semula Tergugat II dan Kepada Terbanding III semula Tergugat III serta Kepada Termohon Banding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2018,

Hal. 16 Putusan No.42/Pdt/2020/PT.DKI.



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pihak Pelawan semula Tergugat I mengajukan Memori Banding, didalam memori bandingnya intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya Nomor 06/Pdt.Plw/2012/PN.Jkt.Tim tertanggal 24 September 2018 telah keliru tidak mengabulkan perlawanan dinyatakan sudah melampaui tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan, maka perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek ;
- Menimbang, bahwa karena surat perlawanan Pelawan dalam perkara ini telah mengabungkan dua macam upaya hukum yang berdiri sendiri dan berbeda satu sama lain, lagi pula telah menarik baru ke dalam perkara perlawanan aquo, maka surat perlawanan Pelawan di dalam perkara ini harus dinyatakan kabur (Obscuur libels) ;
- Bahwa oleh karena surat perlawanan Pelawan dinyatakan kabur atas dasar dan alasan serta pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan bagian eksepsi dan pokok perkara di dalam perkara ini, telah cukup alasan untuk menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke veerklaard) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mem-  
pelajari dengan teliti serta mencermati dengan seksama berita acara  
Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pembuktian dari pihak-pihak  
yang berperkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta  
Timur Nomor 06/ Pdt.Plw/2012/PN.Jkt.Tim, tanggal 24 September 2018  
yang dimohonkan banding tersebut dan telah membaca pula surat Memori  
banding yang diajukan oleh Pembanding/ Pelawan semula Tergugat I ter-  
tanggal 19 Nopember 2018 Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat pertama halamannya tidak lengkap yaitu halaman 20 dan 21 tidak terlampir ;



- Menimbang, atas kurangnya dua halaman dalam putusan tersebut telah di konfirmasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah dijawab bahwa C D putusan tidak ada, halaman 20 dan 21 tidak ada (terlampir) ;
- Menimbang, bahwa halaman 20 dan 21 tersebut seharusnya ada pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama, maka oleh harena dalam putusan tersebut tidak memuat pertimbangan hukum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan yang dimaksud merupakan putusan yang tidak memenuhi sistematika putusan ;
- Menimbang, bahwa terhadap putusan yang tidak memenuhi syarat pada sistematikanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar putusan Hakim Tingkat pertama menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 06/Pdt.Plw/2012/PN.Jkt.Tim, tanggal 24 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut beralasan untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan semula Tergugat I Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena materi memori banding tersebut mempermasalahkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang tidak ditemukan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pihak Pembanding/Pelawan semula Tergugat I ;

Hal. 18 Putusan No.42/Pdt/2020/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 06/Pdt. Plw/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 24 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum pihak Pembanding/Pelawan semula Tergugat I membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **5 Maret 2020** oleh Kami : **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **PURNOMO RIJADI, S.H.** dan **H I D A Y A T, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 42/ PDT/2020/PT.DKI. tanggal 04 Pebruari 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **16 April 2020** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 42/PDT/2020/ PT.DKI. tanggal 04 Pebruari 2020 tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **PURNOMO RIJADI, S.H.** **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,M.H.**

2. **H I D A Y A T, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

Hal. 19 Putusan No.42/Pdt/2020/PT.DKI.



**Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses-----Rp. 134.000.- +

Jumlah-----Rp. 150.000,--

(seratus lima puluh ribu rupiah)